



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam sidang majelis,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja,  
pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada R. Bambang Abimanyu SH. Dan Eva Bartin Luciana SH. Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum Abimanyu & Rekan berkedudukan dan atau berkantor di Fatmawati Building 100, Suites A,B,C Jalan Fatmawati Raya Nomor 100 Jakarta 12430, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16-10-2017 dengan Register Nomor 1122/Pdt.G/10/2017 dahulu sebagai Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,  
Pendidikan Strata-2, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang

Hlm. 1 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK



bersangkutan;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam asli salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0464/Pdt.G/2017/PA.JS., tanggal 3 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register tersedia untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebuah Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna hitam tahun 2008 No. Pol. B-6849 SPV tercantum an. TERBANDING;
3. Menetapkan anak ketiga yang bernama; ANAK KANDUNG KETIGA, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Februari 2007 berada dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah hadhanah bagi anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi hingga anak berusia dewasa atau berusia 21 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

*Hlm. 2 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 ( tiga ) bulan pada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah pada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );
7. Menolak untuk gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding, mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 0464/Pdt.G/2017/PA.JS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 13 Oktober 2017, yang memuat keberatan-keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2017;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 06 Februari 2018;

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 05 Maret 2018 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Januari 2018,

*Hlm. 3 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (INZAAGE) Nomor 0464/Pdt.G/2017/ PA.JS pada tanggal-tanggal tersebut diatas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018 dalam Register Perkara Banding Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.JS dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A4/1689/HK.05/3/2018, tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah membaca salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0464/Pdt.G/2017/PA.JS., tanggal 3 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Pemanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, berkas perkara yang diajukan pada tingkat banding dengan saksama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK. tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk memanggil Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemanding beserta 2 ( dua ) orang anaknya, yang bernama :

a. ANAK KANDUNG KESATU, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1996

b. ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 April 2002,

untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada:

Hari /Tanggal : Senin/ 07 Mei 2018;

*Hlm. 4 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul : 09.00 WIB.

Tempat : di Ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Jalan Radin Intan II nomor 3 Duren Sawit Jakarta Timur, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini ;

3. Memerintahkan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara untuk keperluan biaya persidangan tambahan tersebut;

4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa untuk melaksanakan maksud putusan sela, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DJKI Jakarta tersebut, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, pukul 10.00 WIB telah melakukan sidang di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagai pelaksanaan isi putusan sela dimaksud;

Bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat Rekonpensi hadir dalam persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak hadir dalam persidangan, tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, pada hal Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memanggilnya secara sah dan patut;

Bahwa di dalam Persidangan atas pertanyaan Hakim banding Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa perintah *nazegelen* di Kantor Pos terhadap alat bukti fotokopi sertifikat Hak Guna bangunan nomor 488//Jagakarsa telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyampaikan kedua anaknya yang bernama ANAK KANDUNG KESATU dan ANAK KANDUNG KEDUA, tidak hadir dalam persidangan untuk menyampaikan pilihan ikut siapa dua orang anak tersebut bila Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bercerai, sehingga tidak diperoleh jawaban dari kedua orang anak atas pertanyaan pilihan tersebut ;

Bahwa, Penggugat Rekonpensi menyampaikan, dirinya tidak tahu berapa gaji Tergugat Rekonpensi setiap bulan secara pasti, hanya saja pada waktu mereka masih rukun Tergugat Rekonpensi memberi uang nafkah bulanan

*Hlm. 5 dari 22 hlm. Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi dan keluarga sejumlah Rp 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah ) sampai Rp 11.000.000,00 ( sebelas juta rupiah ) setiap bulan, pekerjaan Tergugat Rekonpensi secara pasti Penggugat Rekonpensi juga tidak tahu, hanya Tergugat Rekonpensi bekerja di salah satu kantor yang bergerak di bidang kelistrikan, dan Tergugat Rekonpensi di Kantor tempat bekerja mempunyai jabatan yang strategis, sehingga Tergugat Rekonpensi sering tugas di luar negeri;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK tanggal 23 April 2018, permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan tertanggal 2 Februari 2017, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0464/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 3 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

#### Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *roji* terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusannya, yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi,

*Hlm. 6 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan ini diakui oleh Pemanding, meskipun dengan sebab yang berbeda, rumah tangga telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, adalah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapatnya sendiri, apalagi antara keduanya telah pisah kamar sejak tahun 2016, meskipun masih dalam satu rumah, dan selama pisah kamar ini antara keduanya telah tidak ada hubungan dan komunikasi yang harmonis dan bagi Terbanding telah berketetapan hati, tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Pemanding juga bersikap untuk tidak ingin dan tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan, pada hal Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, baik dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui mediator bernama Drs. Syamsul Huda, S.H., akan tetapi usaha Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang telah pecah dengan mempertahankan perkawinan, akan lebih besar madlaratnya daripada manfaatnya dan ini perlu dihindari, sesuai Kaidah *Fiqhyyah* yang termaktub dalam *Kitab Al-Asybah Wan Nadhair* yang berbunyi sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan hukum diatas, maka ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan demikian maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Hlm. 7 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang izin cerai talak patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi Panitera cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang secara lengkap isi petikan tertuang dalam SEMA tersebut. Dengan demikian maka amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara a quo, khusus dalam Kompensi diktum nomor 3 harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0464/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 03 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriah, khususnya dalam Kompensi patut dikuatkan dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, Pemanding tidak keberatan tentang perceraian dan menerima putusan Majelis Hakim sebagaimana yang disampaikan dalam memori banding, akan tetapi tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan harta bersama, biaya *Hadhanah* untuk ketiga orang anak, biaya *Mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah isteri setelah bercerai sebelum nikah lagi dengan laki-laki lain, Pemanding dalam hal ini merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan segala pertimbangan hukumnya yang dituangkan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menggabungkan perkara perceraian dengan *hadhanah*, nafkah isteri dan harta bersama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

*Hlm. 8 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak salah dan dapat dibenarkan, karena kumulasi semacam ini merupakan kekhususan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan satu persatu tentang perkara yang dikumulasi dengan perceraian selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini:

## 1. Tentang Harta Bersama

Harta bersama yang digugat oleh Pembanding dalam gugatan Rekonpensi dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah berupa:

- 1.a. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Jagakarsa Resident, Jalan Kebagusan Raya No. 24, RT. 24 RW 05, Blok C2 No. 14, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Bukti Sertifikat nomor 488/Jagakarsa, luas tanah 128 M2;
- 1.b. 1 (satu) unit apartemen di Apartemen Kebagusan City, Tower A Lantai 7 No. 15, luas  $\pm 24 \text{ m}^2$  (dua puluh empat meter persegi), di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "APARTEMEN 1");
- 1.c. 1 (satu) unit apartemen di Apartemen Kebagusan City, Tower A Lantai 11 No. 15, luas  $\pm 24 \text{ m}^2$  (dua puluh empat meter persegi), di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "APARTEMEN 2");
- 1.d. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna silver, tahun 2013, No. Pol 1174 SYK, atas nama PEMOHON DALAM REKONPENSI (selanjutnya disebut dengan "MOBIL");
- 1.e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, tahun 2018, No. Pol 6849 SYV, atas nama TERMOHON DALAM REKONPENSI.

Ad. 1.a. Tanah dan bangunan di Komplek Jagakarsa Resident.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menolak bahwa harta ad.1.a. berupa tanah dan bangunan yang terletak di komplek Jagakarsa Resident Jalan Kebagusan Raya No. 24

*Hlm. 9 dari 22 hlm. Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.13 Rw.05 Blok C nomor 14 kelurahan Jagakarsa, kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, bukti sertifikat No.488/Jagakarsa dan SPPT PBB tahun pajak 2014 ) ( Bukti T.8 ) sebagai harta bersama dengan alasan dan pertimbangan Hukum, bahwa SPPT PBB, hanya membuktikan siapa yang harus bayar pajak bukan bukti kepemilikan, sedangkan bukti T.8 berupa fotokopi sertifikat nomor 448/Jagakarsa tidak *dinazegelen*.

Menimbang, bahwa atas ditolaknya gugatan harta 1.a. tersebut diatas oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai harta bersama dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengeluarkan Putusan Sela nomor 35/Pdt.G/2018 /PTA.JK, tanggal 23 April 2018 diantara isi putusan Sela memerintahkan Pembanding dan Terbanding lewat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk hadir di persidangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 7 Mei 2018 pukul 09.00 WIB guna melakukan *Nazegelen* alat bukti berupa fotokopi sertifikat nomor 448/Jagakarsa ke Kantor Pos untuk memenuhi Pasal 11 Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, dan atas perintah Majelis Hakim banding tersebut, Pembanding hadir dalam persidangan dan melakukan *nazegelen* di Kantor Pos, sedangkan Terbanding tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa dalam berita acara halaman 99 tertulis, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 ( fotokopi SPPT PBB dan Sertifikat no. 448/Jagakarsa ) dan T.9, T.10, T.11, T.12. Fotokopi surat-surat tersebut dari alat bukti T.1 sampai dengan T.12 setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan Ketua Majelis memberi kode T.1 sampai dengan T.12, namun sekarang alat bukti tersebut aslinya disimpan Terbanding, begitu pula dalam berita acara sidang halaman 47 ( duplik

*Hlm. 10 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



Penggugat Rekonpensi/Pembanding ) berbunyi Keseluruhan dokumen atau surat-surat asli harta bersama, kini berada dalam penguasaan Termohon Rekonpensi/Terbanding ) dan atas pernyataan Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Terbanding diam dan tidak menyangkal, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, bahwa dengan diam dan tidak menyangkalnya Terbanding, maka secara tidak langsung, Terbanding mengakui bahwa harta yang digugat Pembanding dalam gugatan Rekonpensi termasuk di dalamnya harta 1.a ( tanah dan bangunan ) adalah harta bersama yang sertifikat dan SPPT PBB asli disimpan Terbanding, dan kalau memperhatikan tahun sertifikat yaitu tahun 2005 dan SPPT PBB tahun 2014, sedangkan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dilakukan pada tanggal 7 Desember 1995, maka tanah dan bangunan tersebut diperoleh dalam kurun waktu perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat Terbanding mengakui secara tidak langsung, bahwa harta berupa Tanah dan bangunan (1.a ) diatas, adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, pengakuan ini dikuatkan dengan bukti SPPT PBB, jadi Bukti SPPT PBB bukan bukti permulaan tapi bukti tambahan/ penguat atas pengakuan tersebut.

Ad. 1.b dan 1.c berupa :Apartemen 1 dan Apartemen 2.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak harta 1.b berupa: 1 (satu) unit apartemen di Apartemen Kebagusan City, Tower A Lantai 7 No. 15, luas  $\pm 24 \text{ m}^2$  (dua puluh empat meter persegi), di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan " Apartemen 1 ") dan harta 1.c. berupa: 1 (satu) unit apartemen di Apartemen Kebagusan City, Tower A Lantai 11 No. 15, luas  $\pm 24 \text{ m}^2$  (dua puluh empat meter persegi), di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan "Apartemen 2") sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dengan pertimbangan hukum, bahwa bukti yang diajukan

*Hlm. 11 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



Pembanding berupa Bukti Pembayaran Rekening Tagihan Januari 2016 dan Tagihan Oktober 2016 dari Pengurus/Pengelola Apartemen Kebagusan City ( Bukti T.9 dan T.10 ) sebagai bukti tagihan pemakaian air dan listrik dari dua buah apartemen, bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap dua buah apartemen.

Menimbang, bahwa atas ditolaknya gugatan harta 1.b. dan 1.c. tersebut diatas dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai harta bersama dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat, karena dalam Berita Acara Sidang ( BAS ) halaman 38, dinyatakan oleh Terbanding, bahwa tahun 2013 kondisi usaha Terbanding terpuruk, sehingga Terbanding meminjam uang sebesar Rp 325.000.000,00 ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) untuk biaya hidup Pembanding dan keluarga dan Apartemen 1 sebagai jaminan, serta Tergugat meminjam uang lagi sebesar Rp 325.000.000,00 ( tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) untuk usaha, dan Apartemen 2 sebagai jaminan hutang, karena Pembanding tidak bisa mengatur uang dan boros serta gemar berhutang;

Menimbang, bahwa tindakan Terbanding yang mengaku pinjam uang seluruhnya berjumlah Rp 650.000.000,00 ( enam ratus lima puluh juta rupiah ) dan dua apartemen yang dihasilkan dalam kurun perkawinan mereka berdua sebagai jaminan hutang, tanpa sepengetahuan Pembanding sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Terbanding sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, bahwa secara tidak langsung Terbanding mengakui bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki dua buah Apartemen ( 1,b dan 1.c ) sebagai harta bersama, hanya karena tahun 2013 Terbanding ekonomi terpuruk, maka untuk biaya hidup keluarga dan usaha, Terbanding meminjam uang yang semua berjumlah Rp 650.000.000,00 ( enam ratus lima puluh juta rupiah ) dan dua

*Hlm. 12 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



apartemen yang dihasilkan selama mereka menikah dijadikan sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa Pembanding menyangkal hutang tersebut, dan Terbanding tidak bisa membuktikan bahwa Terbanding benar-benar hutang untuk biaya hidup dan usaha. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, bahwa harta berupa 1.b dan 1.c adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dan mereka tidak mempunyai hutang. Adapun alat bukti T. 9 dan T.10 bukan bukti pemulaan, akan tetapi bukti tambahan atas pengakuan kepemilikan apartemen 1 dan Apartemen 2;

Ad. 1.d. Mobil Daihatsu Ayla No. Polisi - 1174 - SYK,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menolak bahwa harta 1.d. berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna silver, tahun 2013, No. Pol 1174 SYK, atas nama PEMOHON DALAM REKONPENSI (selanjutnya disebut dengan "MOBIL") adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dengan alasan dan pertimbangan bukti T.11 ( fotokopi STNK ) tidak diperlihatkan aslinya, sehingga secara formal bukti T.11 tidak bisa dijadikan alat bukti.

Menimbang, bahwa atas ditolaknya gugatan harta 1.d. tersebut diatas dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai harta bersama dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena dalam Berita Acara Sidang ( BAS ) halaman 99 menyatakan, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan alat bukti T.12, termasuk didalamnya bukti T.11 ( fotokopi STNK No. Polisi 1174 SYK ) dan ternyata fotokopi STNK tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya cocok, dan berdasarkan Berita Acara sidang ( BAS ) halaman 79 Pembanding menyatakan bahwa bukti asli T.8, T.9, T.10. T.11 dan T.12 sekarang disimpan oleh Terbanding dan Terbanding diam serta tidak membantah atas pernyataan

*Hlm. 13 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut, sehingga terpenuhilah pasal 301 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) halaman 38, ( Replik Terbanding ) mobil yang merupakan harta gono gini dibeli sebagai hadiah untuk anak yang bernama ANAK KANDUNG KESATU sebagai hadiah lulus SMA, diatas namakan Pembanding karena ANAK KANDUNG KESATU belum punya KTP, namun tidak dapat disangkal bahwa mobil tersebut dibeli dalam kurun waktu Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri, sehingga berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta berupa mobil Daihatsu Ayla warna silver, tahun 2013, No. Pol 1174 SYK, atas nama Pembanding adalah Harta Bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Ad. 1.e Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol 6849 SYV,

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan, bahwa harta 1.e berupa sepeda motor Yamaha Mio warna Silver No. Polisi - 6849 - SYV atas nama Terbanding adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dengan segala pertimbangan hukum dalam putusannya, dan pertimbangan hukum dalam putusan ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapatnya sendiri untuk memutuskan perkara in casu perkara 1.e;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, maka harta 1.a, 1.b, 1.c, 1.d dan 1.e adalah Harta Bersama antara Pembanding dan Terbanding, sehingga apabila antara Pembanding dengan Terbanding bercerai, maka harta bersama dibagi dua masing-masing seperdua bagian. Hal ini didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f), pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam Surat 'An Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

*Hlm. 14 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

*Artinya: "Bagi laki-laki (suami-suami) ada hak bagian dari apa yang diusahakan dan bagi perempuan-perempuan (istri-istri) ada hak bagian dari yang diusahakannya";*

## 2. Tentang *Hadhanah* dan Biaya *Hadhanah*

Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* ( pemeliharaan anak ) dan biaya *hadhanah* ( biaya pemeliharaan anak ) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menetapkan, bahwa hak *hadhanah* bagi anak laki-laki Pemanding dan Terbanding yang ketiga bernama ANAK KANDUNG KETIGA lahir di Jakarta pada tanggal 05 Pebruari 2007 berada dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan Pemanding sebagai ibu kandungnya, karena anak tersebut belum mumayyiz, dan secara naluri anak yang belum mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dari pada kepada bapak, lagi pula Penggugat Rekonpensi tidak ada halangan dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, dan perlu diperhatikan dengan saksama oleh Pemanding selaku pemegang hak *hadhanah*, tidak memberikan akses dan menghalang-halangi serta mempersulit kepada Terbanding selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. Adapun biaya *hadhanah* yang ditanggung oleh Terbanding selaku ayahnya ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) adalah tepat dan benar, mengingat kebutuhan sehari-hari di Jakarta cukup mahal, sedangkan penghasilan Terbanding selaku ayahnya, meskipun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti, namun berdasarkan keterangan Pemanding dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 07 Mei 2018, bahwa pada waktu Pemanding dan Terbanding masih rukun, nafkah bulanan yang diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding adalah sekitar Rp 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah ) sampai dengan Rp 11.000.000,00 ( sebelas juta rupiah ) setiap bulan, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengingat setiap tahun fluktuasi rupiah selalu naik, maka biaya *hadhanah* disamping setiap bulan sejumlah Rp

*Hlm. 15 dari 22 hlm. Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah ) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, harus ditambah 10 % setiap tahunnya dari nafkah bulanan. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta ini sesuai pasal 156 huruf (a) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2015 dan sejalan dengan ibarat dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 195 dan kitab Al-Um halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta banding sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Bajuri Juz II halaman 195

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

*Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

2. Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

*Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding pertama bernama ANAK KANDUNG KESATU ( perempuan ) lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 1996 dan anak kedua bernama ANAK KANDUNG KEDUA ( perempuan) lahir di Jakarta tanggal 1 April 2002, keduanya telah mumayyiz, kedua anak tersebut telah diperintahkan melalui Pembanding dan Terbanding dengan putusan Sela untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 07 Mei 2018 untuk ditanya kepada siapa mereka akan ikut setelah terjadi perceraian antara keduanya, nyatanya kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tidak hadir dalam persidangan, sehingga tidak dapat diketahui jawaban atas pilihan tersebut. Namun demikian menurut Pembanding bahwa awalnya anak-anak mau ikut dengan Pembanding,

Hlm. 16 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK



tetapi sekarang lebih memilih ingin ikut Terbanding karena Pembanding saat ini tidak bekerja, sehingga mereka berfikir mau tinggal dimana kalau ikut dengan Pembanding. Dengan demikian maka gugatan Pembanding dalam Rekonpensi tentang biaya *Hadhanah* terhadap dua orang anak Pembanding dan Terbanding patut untuk di tolak;

### 3. Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana tersebut dalam amar putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan jumlah nominal sebesar Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ), karena nominal ini telah memenuhi kelayakan dan kepatutan, mengingat selama ini Tergugat Rekonpensi memberi nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonpensi dan keluarga sekitar Rp 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah ). Kewajiban pemberian nafkah kepada isteri dalam masa *iddah* diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 176 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut berbunyi sebagai berikut:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب  
لها السكنى والنفقة في العدة**

*Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.*

Menimbang, bahwa tentang penetapan *mut'ah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang harus diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan nominal tersebut, dengan pertimbangan bahwa *mut'ah* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami terhadap isteri, yang dijatuhkan berupa benda atau uang dan lainnya, yang bertujuan agar hati isteri yang dicerai oleh suami terhibur

*Hlm. 17 dari 22 hlm. Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatinya, *in casu* Penggugat Rekonvensi merasakan kepedihan yang sangat mendalam akibat terjadinya perceraian, apalagi Tergugat Rekonvensi melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, sehingga dengan adanya *mut'ah* tersebut dapat mengurangi rasa perih dan pedih akibat perceraian tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah as Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Jilid VII halaman 320 yang menyatakan:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة للزوجة إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian *mut'ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*".

Sedangkan Penggugat Rekonvensi telah berjasa untuk menjadi istri Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 23 ( dua puluh tiga ) tahun dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah pernah tiga kali mengandung dan berjuang susah payah melahirkan tiga orang anak, seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sehingga patut dan wajarlah Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Kewajiban pemberian *mut'ah* didasarkan pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan untuk membayar nafkah isteri sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) setiap bulan selama Penggugat Rekonvensi belum menikah lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menolak gugatan tersebut, karena nafkah dan keperluan hidup rumah

Hlm. 18 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki sebagai suami terhadap seorang perempuan sebagai isteri adalah selama mereka terjalin sebagai suami isteri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian secara a contrario ( Mafhum Mukhalafah ) dapat difahami, bahwa seorang laki-laki yang berstatus sebagai seorang suami, tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada seorang wanita yang bukan isterinya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0464/Pdt.G/2017/PA.JS khususnya dalam Rekonpensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

### DALAM KONPENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0464/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 3 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

*Hlm. 19 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



**DALAM REKONPENSI**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0464/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 3 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah,

Dan dengan mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah harta-harta yang tersebut dibawah ini:

2.1. Tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang saat ini dihuni dan ditempati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bersama ketiga anaknya yang terletak di Komplek Jagakarsa Resident, Jalan Kebagusan Raya, No. 24 RT.13 RW.05 Blok C2 No. 14, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, luas  $\pm$  128 M2, sertifikat SHGB No. 488/Jagakarsa

2.2. 2 (dua) buah Apartemen Kebagusan City yang terletak di Kebagusan City Jalan Baung Raya Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yaitu:

- Tower A Lantai 7 Nomor 15, luas  $\pm$  24 M2;
- Tower A Lantai 11 Nomor 15, luas  $\pm$  24 M2;

2.3. Sebuah Kendaraan Mobil Merk Daihatsu Ayla, Warna Silver, Tahun 2013 No. Pol: B- 1174 SYK tercantum an. PEMBANDING;

2.4. Sebuah Kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio, Warna Hitam, Tahun 2008 No. Pol. B- 6849 SPV tercantum an. TERBANDING;

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum nomor 2 diatas, dengan pembagian 1/2 untuk Penggugat Rekonpensi dan 1/2 selebihnya untuk Tergugat Rekonpensi, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat

*Hlm. 20 dari 22 hlm. Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



dibagi secara natura ( riil ), maka harta bersama dijual lelang, dan hasil penjualannya dibagi dua, dengan pembagian 1/2 untuk Penggugat Rekonpensi dan 1/2 selebihnya untuk Tergugat Rekonpensi;

4. Menetapkan anak ketiga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK KANDUNG KETIGA, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Februari 2007, berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kepada anak yang tersebut pada diktum nomor 4 diatas sejumlah Rp 5.000.000,00; (lima juta rupiah); setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, ditambah 10 % setiap tahunnya dari nafkah bulanan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - 6.1. Nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah );
  - 6.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 23.000.000,00 ( dua puluh tiga juta rupiah );
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 791.000,- ( tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

*Hlm. 21 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.E. Abd. Rahman, S.H.** dan **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.1., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

## Hakim Anggota I

ttd

**Drs. H.E. Abd. Rahman, S.H.**

## Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**

## Hakim Anggota II

ttd

**Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.**

## Panitera Pengganti

ttd

**H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.1., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 22 dari 22 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 23 dari 22 hlm..Anonimasi Put. Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.JK